

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KOTA JAMBI

M.Ismail¹

¹Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ismailmuh705@gmail.com

Abstract

As a country with a majority Muslim population, Indonesia has enormous potential for zakat. Recently, the Indonesian economy has developed very quickly. According to a national survey, 97% of people want a government that works in an accountable manner, while the other 90% want it to be easy to monitor and access funds that will be managed. This research aims to find out how honesty and legal accountability, process accountability, program accountability, policy accountability are implemented in BAZNAS Jambi city. This research method is descriptive qualitative, this approach leads to detailed and in-depth descriptions of the conditions that actually occur in the field. Based on the results of research using four dimensions of accountability, it is known that the honesty and legal accountability implemented by Jambi City BAZNAS is the existence of government regulations as the legal basis for the establishment of Jambi City BAZNAS and has a policy basis for the division and distribution of zakat. Accountability of the process implemented by Jambi City BAZNAS, namely by having procedures for carrying out zakat collection activities as well as Jambi City BAZNAS administration procedures, program accountability implemented by Jambi City BAZNAS, namely by socializing the Jambi City BAZNAS program and carrying out socialization of the Jambi City BAZNAS program directly to the community and invite various parties to work together in achieving the vision and mission of BAZNAS Jambi City. The accountability implemented by Jambi City BAZNAS is demonstrated in various ways, namely having policies for dividing divisions, having administrative procedures. It would be better for Jambi City BAZNAS to activate the website so that it can be more easily accessed by the wider community.

Keywords: *Accountability, Zakat, BAZNAS.*

Abstrak

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Akhir-akhir ini, ekonomi Indonesia telah berkembang dengan sangat cepat. Menurut survei nasional 97% orang menginginkan pemerintahan yang bekerja secara akuntabel, sedangkan 90% lainnya menginginkan kemudahan untuk mengawasi dan mengakses dana yang akan dikelola. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan diterapkan di BAZNAS kota Jambi. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, pendekatan ini mengarah pada pendeskripsian secara rinci serta mendalam mengenai gambaran kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan empat dimensi akuntabilitas diketahui bahwa akuntabilitas kejujuran dan hukum yang diterapkan BAZNAS Kota Jambi yaitu adanya regulasi pemerintah sebagai dasar hukum berdirinya BAZNAS Kota Jambi serta memiliki dasar kebijakan untuk pembagian divisi dan distribusi zakat. Akuntabilitas proses yang diterapkan BAZNAS Kota

Jambi yaitu dengan adanya prosedur dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan zakat serta adanya prosedur administrasi BAZNAS Kota Jambi, akuntabilitas program yang diterapkan BAZNAS Kota Jambi yaitu dengan mensosialisasikan program program BAZNAS Kota Jambi dan menjalankan sosialisasi program BAZNAS Kota Jambi secara langsung kepada masyarakat serta mengajak berbagai pihak untuk bekerja sama dalam mencapai visi misi BAZNAS Kota Jambi. Akuntabilitas yang diterapkan BAZNAS Kota Jambi ditunjukkan dengan berbagai cara yaitu adanya kebijakan untuk pembagian devisi, memiliki prosedur administrasi. Sebaiknya BAZNAS Kota Jambi mengaktifkan website sehingga bisa lebih mudah di akses oleh masyarakat luas.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Zakat, BAZNAS.

I. PENDAHULUAN

Zakat adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu. Seorang muzakki, yang mensucikan harta dengan memberikan zakat kepada mustahik (orang yang tidak mampu), disebut sebagai zakat. Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 menetapkan bahwa pengelolaan zakat merupakan wujud komitmen untuk mengelola zakat secara efektif dan efisien.

Sebagai bagian dari rukun islam yang ketiga, Zakat adalah komponen yang sangat penting dalam agama Islam. Zakat diwajibkan oleh setiap muslim dan memiliki tujuan untuk membantu perekonomian penerima manfaat zakat, yang juga berfungsi sebagai alat untuk menyeimbangkan sektor ekonomi nasional. Tujuan zakat untuk mengubah penerima zakat menjadi muzakki, hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki kemampuan untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di suatu negara. Jika zakat dikelola dengan baik dan amanah, maka zakat dapat meningkatkan etos dan pemerataan ekonomi di seluruh negara.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Akhir-akhir ini, ekonomi Indonesia telah berkembang dengan sangat cepat. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan ZIS yang signifikan selama lima tahun. Menurut penelitian 2022 yang dilakukan oleh Eva Ratna Antika, akuntabilitas dengan program yang ada telah dilaksanakan dengan baik. Namun, akuntabilitas kepada manusia belum adanya laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan amil.

Sebagian masyarakat muslim terus memberikan zakatnya secara langsung kepada orang yang membutuhkan (mustahik). Hal ini disebabkan oleh keraguan tentang cara pengelolaan zakat dilakukan, pemahaman agama yang rendah, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap

lembaga tersebut. Kelemahan dalam peraturan yang mengatur pengelolaan zakat menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Studi Nanda (2017) menemukan bahwa UPZ BNI tidak akuntabel dalam pengelolaan dana zakatnya. Selain itu, tidak ada laporan keuangan yang dipublikasikan baik di majalah maupun di internet.

Penelitian diatas menunjukkan bahwasanya pengelolaan zakat dibawa naungan organisasi kurang akuntabel terhadap publik, dikhawatirkan berkurangnya kepercayaan muzakki pada organisasi pengelolaan zakat. Baznas seharusnya melaporkan pengelolaan apapun baik pengelolaan zakat maupun yang berhubungan dengan pemafaatan sumber daya publik yang wajib dikelola dengan akuntabel.

Pengelolaan zakat dalam bentuk laporan keuangan diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dikalangan masyarakat tentang organisasi pengelolaan zakat yang terpercaya, penyampaian informasi yang cepat dan akurat dapat memudahkan muzakki, masyarakat dan pemerintah dalam mengakses informasi yang diinginkan.

Akutabilitas memiliki prinsip khusus dalam pengelolaan zakat yang diaplikasikan dengan penyampaian cara yang benar dan melakukan pekerjaan dengan penuh dedikasi serta tidak adanya kecurangan maupun kebohongan, lembaga zakat memiliki kewajiban untuk memberikan informasi keuangan kepada muzakki sebagai orang yang berhak mengetahui bentuk kewajiban kepada lembaga yang memberikan zakat.

Berdasarkan beberapa pokok permasalahan yang telah dijelaskan diatas bahwa akutabilitas harus mengacu pada konsep akutabilitas, oleh karena itu, faktor-faktor ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian untuk melihat bagaimana akutabilitas diterapkan dan pertanggungjawaban atas organisasi pengelolaan zakat di Kota Jambi: **“ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KOTA JAMBI”**.

II. METODE PENELITIAN

Akutabilitas

Istilah "akutabilitas" berasal dari bahasa Inggris "rekening", yang berarti "laporan" atau "catatan." Akutabilitas juga disebut sebagai "akutabilitas" dan dapat digunakan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban. Akutabilitas di lembaga pemerintahan muncul sebagai

pentingnya menilai kinerja sektor publik dan memberikan pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat atas dana yang diberikan oleh masyarakat.

Menurut keputusan Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 589/IX/6/Y/99, akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atas tindakan seseorang atau kinerja badan hukum pemimpin kolektif suatu organisasi kepada pihak yang berwenang atau memiliki hak untuk memberikan keterangan tentang akuntabilitas.

Mardiasmo (2009) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban pihak yang memegang amanah untuk menyediakan pertanggung jawaban, melaporkan semua tindakan, dan bertanggung jawab atas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Pihak pemberi amanah juga memiliki wewenang dan hak untuk meminta pertanggungjawaban.

Menurut Mahmudi (2010) akuntabilitas dapat disebut sebagai pemerintah dalam mengungkapkan segala aktifitas penggunaan daya publik serta melaporkan kegiatan yang berkaitan dalam mengelola sumber daya. Akuntabilitas dapat dikaitkan dengan sifat Rasulullah SAW dengan sifat amanah, yang berarti dapat dipercaya, dengan orang-orang yang percaya bahwa sifat kepercayaan ini dijalankan sebaik mungkin dan menitipkan tugasnya kepada orang lain. Dengan kata lain akuntabilitas adalah cara manajemen atau penerima amanah dalam mempertanggung jawabkan kepada pemberi amanah atas bentuk pertanggungjawaban secara vertical (Allah Swt) maupun atas pengelolaan sumber daya serta pertanggung jawaban secara horizontal (kepada alam atau manusia).

Bentuk-Bentuk Akuntabilitas.

Akuntabilitas publik terdiri dari dua kategori, menurut Mardiasmo (2009):

1. Akuntabilitas Vertikal (Vertical accountability)

Pemerintah daerah, unit kerja dinas, atau pemerintah pusat bertanggung jawab kepada pemerintah pusat dan MPR, antara lain, adalah contoh akuntabilitas vertikal, yang berarti bahwa tanggung jawab pengelolaan diberikan langsung ke otoritas tertinggi.

2. Akuntabilitas horizontal (Horizontal accountanility)

Pemerintah daerah dan pusat dapat menjadi subjek yang dapat memberikan informasi tentang pemenuhan hak-hak publik dalam konteks akuntabilitas horizontal, di mana organisasi pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat luas. Dengan kata lain,

akuntabilitas publik berarti memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan dengan kinerja dan tindakan finansial pemerintah.

Namun, menurut Rosjidi (2001), ada dua kategori akuntabilitas:

1. Akuntabilitas Internal

Akuntabilitas internal berlaku di semua tingkatan organisasi, baik pemerintah maupun internal penyelenggara pemerintah Negara, menurut Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas. Kapan pun diperlukan, setiap kelompok atau individu pengurus publik memiliki kewajiban langsung secara berkala untuk melaporkan perkembangan kinerja kegiatan mereka.

2. Akuntabilitas Eksternal

Suatu organisasi bertanggung jawab atas semua janji yang dibuat, diterima, dan dikomunikasikan langsung kepada pihak eksternal, termasuk akuntabilitas eksternal.

Menurut Ellwood (1993) dalam mardiasmo (2009), beberapa aspek akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik termasuk:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum
2. Akuntabilitas Proses
3. Akuntabilitas Program
4. Akuntabilitas Kebijakan

Dimensi Akuntabilitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*Accountability For Probility and Legaltiy*)

Mengenai adanya jaminan aturan terkait peraturan lain atau supremasi hukum dalam sebuah organisasi dapat disebut akuntabilitas hukum dengan adanya peraturan serta jaminan mengenai kepatuhan dalam mempertanggung jawabkan secara hukum adalah bentuk syarat dalam penggunaan sumber dana publik.

Suatu organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan akuntabilitas kejujuran karena untuk menghindari kolusi serta menghindari penyalahgunaan jabatan, nepotisme dan korupsi. Dengan melakukan pemeriksaan secara berkala dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan kepatuhan hukum merupakan hal yang sangat mutlak untuk mengukur serta

menilai indikator tingkat akuntabilitas organisasi untuk penyelenggaraan aktivitas pelayanan publik bisa terwujud dengan sendirinya.

2. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Bagaimana suatu organisasi membuat program sangat berkaitan dengan akuntabilitas program. Akuntabilitas program mengacu pada strategi organisasi untuk mencapai misi dan visinya, serta bagaimana kegiatannya dialokasikan untuk mengetahui besarnya sumber daya yang terlewatkan.

Prinsip akuntabilitas yang harus diperhatikan termasuk:

- a. Menjamin ketentuan peraturan yang berlaku untuk penggunaan sumber daya secara konsisten untuk menghindari penyalagunaan sumber daya.
- b. Adanya seluruh staff serta komitmen dari pimpinan yang memiliki kepentingan dalam membuat suatu program.

3. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan pelaksanaan tugas dan prosedur yang digunakan secara luas dalam pengelolaan organisasi dan pelaksanaan administrasi.

Prosedur administrasi antara lain sebagai berikut:

- a. Data keuangan, data organisasi, data struktur kepengurusan, dan data dokumentasi program kegiatan terdiri dari sistem informasi manajemen yang cukup dan memberikan kemudahan akses ke informasi organisasi.
- b. Pembagian dan pengarahan kerja terdiri dari pendelegasian wewenang, pengurusan organisasi, rapat pimpinan, dan uraian tugas rutin.

Pengurus organisasi tidak hanya bertanggung jawab atas kinerja tetapi juga bertanggung jawab atas apa yang dilakukan organisasi secara keseluruhan. Akuntabilitas proses harus menjelaskan bagaimana kegiatan rencana awal dilaksanakan dan bagaimana kegagalan dan keberhasilan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Pada dasarnya, kebijakan berfungsi sebagai pedoman dan pegangan untuk setiap upaya langsung yang dilakukan oleh pengurus organisasi untuk membantu mereka mencapai tujuan organisasi. Kebijakan juga mengatur kepemimpinan struktur, pengambilan keputusan, dan bagaimana organisasi mencapai tujuan. Kebijakan ini dibuat dengan mempertimbangkan apa yang dipikirkan oleh semua anggota organisasi dan disepakati dalam pembuatan keputusan.

Menurut teori (Ellwood, 1993) yang telah dijelaskan dan disebutkan sebelumnya, akuntabilitas terdiri dari berbagai dimensi, yang dapat diuraikan menjadi ukuran akuntabilitas, yaitu:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
 - a. Kepatuhan atas hukum yang berlaku
 - b. menghindarkan dari kolusi dan korupsi
2. Akuntabilitas Proses
 - a. Taat pada kepatuhan prosedur
 - b. Pelayanan publik yang responsive
 - c. Pelayanan publik yang cermat
 - d. Memiliki biaya murah untuk pelayanan publik
3. Akuntabilitas program
 - a. Memulai alternatif program serta memberikan hasil yang optimal
 - b. Memiliki tanggung jawab atas apa yang telah dibuat
4. Akuntabilitas kebijakan
Mempunyai tanggung jawab atas kebijakan yang telah disepakati.

Organisasi Pengelolaan Zakat

Pengertian Organisasi Pengelolaan Zakat

Organisasi pengelola zakat yang ditunjuk dan diizinkan oleh pemerintah untuk mengelola dana masyarakat disebut OPZ. Salah satu undang-undang yang membentuk dasar Organisasi Zakat (OPZ) adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia. Organisasi ini akan menangani zakat:

- a. Pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten mengelola OPZ, yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- b. OPZ berasal dari Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang terdiri dari LAZNAS dan LAZDA, seperti yang disebutkan di bawah ini.

Pengertian Zakat

Zakat, yang berasal dari kata "zakat", berarti "barokah", "berkembang", dan "baik terpuji", digunakan untuk melindungi harta yang telah dibersihkan dan dizakati dari bahaya dari hak orang lain.

Dari perspektif bahasa, kata zakat berasal dari kata dasar (masdar), yang berarti sedekah, bersih, baik, dan berkembang. Al-Quran dan hadist menggambarkan kata zakat sebagai terpuji, suci, dan berkah. Wahidi menyatakan bahwa kata dasar terkuat adalah zakat, yang berarti pertumbuhan dan peningkatan. Jadi, "tanaman zakat" berarti tumbuh, dan "zakat" berarti bertambah. Zaka bersih adalah ketika tanaman tumbuh tanpa cacat.

Sayyid sabiq (1998) menyatakan bahwa zakat merupakan harga tertentu dari bagian tertentu yang disalurkan atau dikeluarkan dengan syarat-syarat dan cara tertentu kepada badan/lembaga atau orang-orang tertentu pula. Pengertian hubungan zakat menurut dengan pengertian dan bahasa serta menurut istilah sangat erat sekali nyata dan bahwa harta zakat yang dikeluarkan akan menjadi bertambah, tumbuh, baik, berkah, dan berkembang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Akuntabilitas menurut Elwood 1993 (dalam Mardiasmo 2009), Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan cara organisasi untuk menghindari korupsi, penyalahgunaan jabatan. Dan harus sesuai dengan anggaran serta peraturan undang-undang yang berlaku. Akutabilitas hukum berkaitan dengan jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku sesuai dengan syarat penggunaan dana publik. Akuntabilitas kejujuran dan hukum yang telah di terapkan di BAZNAS Kota Jambi diantaranya Memiliki regulasi pemerintah sebagai dasar hukum berdirinya BAZNAS kota jambi.

- a. Adanya SK pendirian keputusan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota ditunjukkan oleh Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019.
- b. Di setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional didirikan berdasarkan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 tahun 2014. Keputusan itu dibuat oleh SK Pendirian.
- c. SK keputusan Wali Kota Jambi Nomor 323 Tahun 2020 menetapkan siapa yang akan memimpin Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi selama periode 2020–2025.
- d. Surat Keputusan PERBAZNAS RI No.23 Tahun 2011 mengatur pengelolaan zakat BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- e. Pedoman manajemen Amil Zakat telah ditetapkan oleh Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 24 Tahun 2018 untuk Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
- f. Kepatuhan pelaporan kepada BAZNAS RI, BAZNAS provinsi, dan muzakki BAZNAS kota Jambi tentang pengelolaan dana zakat.
- g. Pembagian zakat telah mencakup dari delapan golongan asnaf, seperti yang disebutkan dalam Surat (At-Taubah 9:60).

2. Akuntabilitas Proses

Menurut Elwood (1993) Akuntabilitas proses berkaitan dengan kepatuhan terhadap prosedur, pelayanan publik yang cepat dan responsif, dan kualitas prosedur administrasi yang digunakan dalam pengelolaan organisasi,

Akuntabilitas prosedur yang diterapkan di BAZNAS Kota Jambi adalah :

- a. Taat kepada kepatuhan prosedur dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan zakat dengan membentuk unit pengumpulan zakat seperti UPZ POD dan BUMN, UPZ rumah sakit, apotik dan puskesmas, UPZ perusahaan swasta, UPZ lembaga pendidikan, UPZ Masjid, langgar, musollah, UPZ vertikal lainnya.
- b. Menerbitkan serta melakukan pencatatan bukti penyetoran zakat untuk diberikan kepada muzakki.
- c. Adanya pelayanan publik yang responsive dan cepat.

3. Akuntabilitas Program

Menurut Elwood (1993), akuntabilitas program berkaitan dengan bagaimana organisasi membuat program dan memberikan hasil yang optimal. Strategi yang digunakan organisasi untuk mencapai visi dan misi mereka disebut sebagai akuntabilitas program. Akuntabilitas Program yang diterapkan oleh BAZNAS di Kota Jambi adalah

- a. Mensosialisasikan program-program BAZNAS Kota Jambi secara langsung kepada masyarakat baik secara langsung maupun sosial media.
- b. Menjalankan sosialisasi program BAZNAS Kota Jambi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengajak berbagai pihak untuk bekerja sama untuk mencapai visi dan misi BAZNAS Kota Jambi.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Menurut Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2009), akuntabilitas kebijakan mengacu pada tanggung jawab atas kebijakan organisasi yang didasarkan pada persetujuan bersama dan pertimbangan semua anggota organisasi. BAZNAS Kota Jambi memiliki kebijakan untuk mengadakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan seluruh karyawan untuk mengambil keputusan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan diskusi tentang akuntabilitas di BAZNAS Kota Jambi, penulis mencapai kesimpulan berikut:

1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum yang diterapkan di BAZNAS Kota Jambi didukung oleh peraturan pemerintah, seperti Keputusan Pendirian Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia dan Keputusan Wali Kota Jambi Nomor 323 Tahun 2020 tentang penunjukan pimpinan BAZNAS Kota Jambi Periode 2020-2025. Sesuai dengan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, yang menetapkan tugas dan wewenang pemimpin badan Amil Zakat Nasional Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kota, Serta memiliki dasar kebijakan untuk pembagian dana zakat ke 8 golongan asnaf. Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang atau posisi mereka dalam pengelolaan dana di BAZNAS Kota Jambi.
2. Untuk mendukung proses pengumpulan zakat, BAZNAS Kota Jambi menerapkan proses akuntabilitas dengan membentuk prosedur pelaksanaan kegiatan pengumpulan zakat. Pertama, BAZNAS Kota Jambi mensosialisasikan keberadaan organisasi dan membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di setiap oraganisasi perangkat daerah (OPD), sekolah, pengurus masjid, perusahaan, dan BUMD di tingkat daerah di Kota Jambi.

UPZ BAZNAS Kota Jambi didasarkan pada Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Di Dalam Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi. Prosedur administrasi Amil Zakat BAZNAS Kota Jambi memungkinkan muzakki individu dan badan yang telah memberikan sumbangan agama dan membayar zakat untuk dicatat sebagai bukti penyetoran zakat.

3. Dengan menerapkan program akuntabilitas, BAZNAS Kota Jambi telah menyebarkan program-programnya secara langsung, seperti sosialisasi kepada perusahaan dan institusi pendidikan, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Program-program ini juga dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengajak berbagai pihak untuk bekerja sama untuk mencapai visi dan misi organisasi.
4. BAZNAS Kota Jambi telah menerapkan akuntabilitas kebijakan, yaitu dengan mekanisme pengambilan keputusan dan pelaksanaan. BAZNAS Kota Jambi selalu mengadakan rapat pleno dengan seluruh karyawan dan pimpinan untuk membahas keputusan yang akan dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Departemen. *Al-Quran dan Terjemahannya: Qur'an Kemenag*
Aedy, Hasan. *Indahnya Ekonomi Islam, cet.ke-14*. Bandung: Alfabeta, 2015, 51.
Ali Hasan, M. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*,
Jakarta: Kencana, 2008, 91-92.
Basri, Hasan, dan Ahmad Seban. *Ilmu Pendidikan islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010), 125.
Daniel, Moehar. *Metode Penelitian Penelitian Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002)
Djamal. *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*, Jakarta: Nuansa
Madani, 2001, 6.
djuanda, Gustian, dan Aji Sugiarto. *Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta,
PT.Rajagrafindo Persada, 2006,1-4.
El-Madani. *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2013.
Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka
Cipta, 2011, 112.
Hadi, Amirul, dan Haryono. *Metodologi Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, 202.
Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002,7.
Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid I*, Jakarta: Pustaka Azam, 2006, 509.
Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UUP SIM YKPN Yogyakarta, 2010.
Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, 63-64.
Mardiasmo. *Akuntansi Sektor publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2009.
Mawardi. *Strategi Efektifitas Peran Lembaga Zakat Indonesia*, Jakarta: PPM, 2005, 178.

- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu Rivai, Veithzal, 2010.
- Qardhawi. *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk., Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2007.
- Rifa'i, Moh. *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra, 2012.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010, 408.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta Edisi 5th, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah: Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik dan Etika Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, 27.
- Sulistoni, G. *Fiqh Korupsi: Amanah vs kekuasaan*. Nusa Tenggara Barat: SOMASI. (2003).
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana Prenada Media, 2012.
- Tanzeh, Ahmad, dan Suyitno. *Dasar-dasar Penelitian*(Surabaya: Elkaf, 2006), t.t.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta: Gaung Persada Pers, 2014, 177.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Munawaroh. *Panduan Memahami Metodologi Penelitian*, Jawa Timur, Anggota IKAPI, 2013, 63.
- Rosjidi. *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah: Kerangka, Standard dan Metode*. Aksara Satu: Surabaya 2001.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011, 58.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2008, 6.
- Direktorat Pemberdaya Zakat. *Fikih Zakat*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009, 44.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2008, 87.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. *Fiqh Zakat*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009, 75-78.
- Azis, Fauziy Abdul, dan Safna Marisya Putri Tantu. "Analisis Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo.": *Jurnal Mahasiswa Akuntansi 2*, no. 01 (Juni 01, 2023): 39-44
<https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak/article/view/67>.

- Indriani, R., dan A.S. Nanda. "Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat :Perspektif Muzaki UPZ BNI Syariah." *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(2) (2017).
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/aj/article/view/582>.
- Komisi Kominfo MUI. "*Pemberian Zakat untuk Beasiswa*", *artikel: (18 Oktober 2015)*.
<http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/11/19.-Pemberian-Zakat-Untuk-Bea-Siswa.pdf>.
- Mediawati, Elis, dan Sri Maryati. "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung.": *Jurnal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi UPI* 4, No. 02 (2012).
<https://ejournal.upi.edu/index.php/aset/article/view/10087>.
- Rulian, N. A., Anggraeni, dan D. Lubis. "Faktor yang mempengaruhi muzakki memilih OPZ Analisis Faktor-Faktor Dalam memilih Organisasi Pengelola zakat (OPZ).": *Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bogor*," 3(1), 2014, 20–33.
<https://journal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/view/19670>.
- Nikmatuniayah, dan Marliyati. "Akuntabilitas laporan keuangan lembaga amil zakat di kota semarang." *MIMBAR: Jurnal Soisal dan Pembangunan* 31, no. 02 (Desember, 2019): 485-494.
<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1562>.
- Nurhasanah, Siti. "Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat." *Akuntabilitas* 11, no. 2 (16 Agustus 2018): 327–48.
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/akuntabilitas/article/view/8826>.
- Sholikha, Iva Hardianti, dan N Hisamuddin. "Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang.": *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 01 no 01 (2016)" 1, no. 1 (2014).
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1522>.
- Sudaryanti, Dwiyani. "Akuntabilitas dalam perspektif islam: Solusi Masalah Korupsi di Indonesia." : *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol.10 No 01 (2009).
<https://tema.ub.ac.id/index.php/tema/article/view/96>.

- Yuliafitri, I., dan A.N Khoiriyah. "Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi Pada LAZ Rumah Zakat).", Jurnal Ekonomi, 7(2), (2016).
<https://journal.islamiconomic.or.id/index.php/ije/article/view/41>.
- Andriani, I. "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Zakat di Baznas Klaten", (Skripsi , Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).
- Antika, Eva Ratna. "Analisis penilaian Akuntabilitas pada organisasi pengelola zakat dalam perspektif Akuntansi Syariah (Studi pada Baitul Maal Hidatullah Lampung)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).
- Atmaja, Wandira. "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021),
- Musdiana. "Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pengelola Zakat di Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)", (Skripsi Institut Agama Islam Negeri ParePare, 2023).
- Riyani, Y.R, dan G. Irianto. "Akuntabilitas pada lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah (Studi kasus pada yayasan dana sosial al-falah," 1(2), 2011, 169–80.
- Kepala LAN. "Keputusan Kepala LAN: Nomor 589/IX/6/Y/ Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah", Nomor 589/IX/6/Y Tahun 1999.
- "Wawancara dengan Bu Endah Sulistyawati, S.Sy di BAZNAS Kota Jambi", 13 Mei 2024.
- "Wawancara dengan Pak M. Reza Pahlawan, S.Pd dengan melampirkan foto struktur organisasi BAZNAS Kota Jambi", 13 Mei 2024.
- "Wawancara dengan wakil ketua IV Kesekretariatan, SDM & Umum BAZNAS" Kota Jambi, 13 Mei 2024.
- "Dokumentasi BAZNAS Kota Jambi 13 Mei 2024".